



# BUPATI NIAS SELATAN

## PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2011

### TENTANG

### PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011 perlu ditetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Penjabaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011; sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011;

PARAF KOMISI PENANGGUNGJAWAB	
1. WABUP KAB. NISEL	<i>[Signature]</i>
2. SEKDA KAB. NISEL	<i>[Signature]</i>
3. ASISTEN .....	<i>[Signature]</i>
4. KADIS/KABAN .....	<i>[Signature]</i>
5. KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
6. KABAG/KAKAN .....	
7. KASUBBAG. <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi dan Nepotisme

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
  11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

PARAF KOORDINASI PENANGGUNGJAWAB	
1. WABUP KAB. NISEL	<i>[Signature]</i>
2. SEKDA KAB. NISEL	<i>[Signature]</i>
3. ASISTEN.....	<i>[Signature]</i>
4. KADIS/KABAN.....	<i>[Signature]</i>
5. KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
6. KABAG/KAKAN.....	
7. KASUBBAG.....	<i>[Signature]</i>

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

PARAF KOORDINASI P EMANGGU NG JAWAB	
1. WABUP KAB. NISEL	
2. SEKDA KAB. NISEL	
3. ASISTEN.....	
4. KADIS/KABAN.....	
5. KABAG HUKUM	
6. KABAG/KAKAN.....	
7. KASUBSAG.....	

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Ropublik Indonesia nomor 4593);
25. Peraturan Pemorintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lombaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Podoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
29. Keputusan Menteri Dalam Negori Nomor 131.12-204 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Nias Solatan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Nias Solatan Provinsi Sumatera Utara;
30. Keputusan Menteri Dalam Negori Nomor 132.12-205 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Nias Solatan dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Solatan Provinsi Sumatera Utara;

PARAF KOORDINASI PENANGGUNGJAWAB	
1. WABUP KAB. NISEL	
2. SEKDA KAB. NISEL	
3. ASISTEN.....	
4. KADIS/KABAN.....	
5. KABAG HUKUM	
6. KABAG/KAKAN.....	
7. KASUBBAG.....	

31. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2008 Nomor 22);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2008 Nomor 23);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2008 Nomor 24);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011.

PARAF KOORDINASI PENANGGUNGJAWAB	
1. WABUP KAB. NISEL	<i>[Signature]</i>
2. SEKDA KAB. NISEL	<i>[Signature]</i>
3. ASISTEN.....	<i>[Signature]</i>
4. KADIS/KABAN.....	<i>[Signature]</i>
5. KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
6. KABAG/KAKAN.....	
7. KASUBBAG.....	<i>[Signature]</i>

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.**

**Pasal1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut:

1. pendapatan:

- a. pendapatan Asli Daerah Rp. 10.000.000.000,-
- b. dana Perimbangan Rp.390.351.532.368,-
- c. lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 56.560.880.513,-

Jumlah Pendapatan Rp.456.912.412.881,-

2. belanja:

a. belanja Tidak Langsung

- 1) belanja Pegawai Rp.216.125.278.599,-
- 2) belanja Bunga Rp.-
- 3) belanja Subsidi Rp.-
- 4) belanja Hibah Rp. 4.687.775.000,-
- 5) belanja Bantuan Sosial Rp. 3.080.000.000,-
- 6) belanja Bagi Hasil Rp.-
- 7) belanja Bantuan Keuangan Rp. 12.130.000.000,-
- 8) belanja Tidak Terduga Rp. 2.500.000.000,-

Rp.238.523.053.599,-

b. belanja Langsung

- 1) belanja Pegawai Rp. 31.339.988.700,-
- 2) belanja Barang dan Jasa Rp.133.403.499.242,-
- 3) belanja Modal Rp.120.452.928.889,-

Rp.285.196.416.831,-

Jumlah Belanja

Rp.523.719.470.430,-

Surplus/(Defisit)

Rp.

66.807.057.549,-

3. pembiayaan:

- a. penerimaan Rp. 94.807.057.549,-
- b. pengeluaran Rp. 28.000.000.000,-

Jumlah Pembiayaan Netto

Rp.

**PARAF KOORDINASI  
PENANGGUNG JAWAB**

1. WABUP KAB. NISEL	66.807.057.549,-
2. SEK DA KAB. NISEL	
3. ASISTEN..... III	
4. KADIS/KABAN.....	
5. KAB. BAG HUKUM	
6. KABAG/KAKAN.....	
KASUBBAG.....	

Salisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan:

Rp.0,-

**Pasal2**

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

**Pasal3**

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

**Pasal4**

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal5**

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Teluk Dalam  
pada tanggal, April 2011

**BUPATI NIAS SELATAN,**

*07/05/11*

**IDEALISMAN DACHI**

PARAF KOORDINASI PENANGGUNGJAWAB	
1. WABUP KAB. NISEL	<i>[Signature]</i>
2. SEKDA KAB. NISEL	<i>[Signature]</i>
3. ASISTEN.....	<i>[Signature]</i>
4. KADIS/KABAG.....	<i>[Signature]</i>
5. KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
6. KABAG/KAKAN.....	
7. KASUBBAG.....	<i>[Signature]</i>